

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Gambaran Umum Tentang Zhalim

1. Definisi Zhalim

Zhalim : Kata zhalim berasal dari bahasa Arab, dengan huruf “*Zho la ma*” (ظ ل م) yang bermaksud gelap. Kalimat Zhalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak adilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat Zhalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.¹⁹

Makna kata *Zhalim* adalah: “*wadl’u syai-a fi ghairi mahallih*” artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.²⁰

Al Zhalimun atau *Al Zhalimin* artinya adalah orang yang aniaya (termasuk terhadap diri sendiri). Orang *Zhalim* adalah orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menghukum tidak

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Zhalim#Etimologi> diakses pada kamis,21 Desember 2017, pukul 22:10 WIB

²⁰ Quito R. Motinggo, *Keajaiban Cinta: Membuat Hidup Lebih Berenergi dan Dinamis*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hukum yang adil. Orang yang bertindak tidak sesuai dengan permainan yang telah dibuat atau diundangkan. Orang yang melanggar hak-hak asasi Tuhan dan juga melanggar hak-hak asasi manusia.²¹

Kata *zhalim* atau *Al Zhalimu* berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai pengertian, yang hakekatnya adalah sikap atau tindakan dari orang-orang yang tetap menolak dan memusuhi kebenaran ajaran Allah swt meskipun telah diberi penjelasan-penjelasan dengan cara yang baik.

Orang yang *Zhalim* adalah orang yang melanggar perintah Allah swt, berbuat apa yang bertentangan dengan hati nurani yang suci, berbuat kejam, tidak syukur ni'mat, menyalahgunakan amanat, mengkhianati janji, berbuat menang sendiri, korupsi, penyalahgunaan jabatan, berbuat zina, menyekutukan Allah swt. Semua itu termasuk perbuatan *Zhalim*. Intinya segala perbuatan yang menerjang nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan disebut perbuatan *Zhalim*.²²

2. Lafaz Al Zhalimu di dalam Al Qur'an

Al Qur'an banyak menyebutkan Lafaz Al Zhalimu dengan berbagai bentuk kaidah bahasa arab, diantaranya sebagai berikut :

- a. Lafaz ظالم dengan bentuk *isim mufrad mudzakkar* disebutkan di dalam Al

Qur'an sebanyak 5 kali yaitu pada : (QS: An nisa 4:75), (QS: Al kahfi

²¹ Saifuddin Mujtaba, *73 Golongan Sesat dan Selamat*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1992), hlm. 229.

²² *Ibid*, hlm. 230.

- 18:35), (QS: Alfurqon 25:27), (QS: Fathir 35:32), (QS: Ash Soffat 37: 113).
- b. Lafaz ظالمة dengan bentuk *isim mufradah muannatsah* disebutkan didalam Al Qur'an sebanyak 4 kali yaitu pada : (QS: Hud 11: 102), (QS: Al Anbiya 21:11), (QS: Al Hajj 22: 45), (QS: Al Hajj 22:48).
- c. Lafaz ظالمون dengan bentuk *jama' mudzakkar salim (marfu')* disebutkan didalam Al Qur'an sebanyak 33 kali diantaranya : (QS: Albaqoroh 2:51), (QS: Ali Imran 3:94), (QS: Al Maidah 5:45), (QS: Al An'am 6:21), (QS: At Taubah 9:23), (QS: Yusuf 12:23), (QS: Ibrahim 14:42), (QS: An nahl 16: 113), (QS: Al Isra 17:47), (QS: Maryam 19:38), (QS: Al Anbiya 21:64), (QS: Al mu'minun 23:107), (QS: An Nur 24:50), (QS: Alfurqon 25:8), (QS: Al Qoshos 28:37), (QS: Al Ankabut 29:14).
- d. Lafaz ظالمين dengan bentuk *jama' mudzakkar salim (manshub dan majrur)* disebutkan didalam Al Qur'an sebanyak 91 kali diantaranya : (QS: Albaqoroh 2:35), (QS: Ali Imran 3:57), (QS: Al Maidah 5:29), (QS: Al An'am 6:33), (QS: Al A'raf 7:5), (QS: Al Anfal 8:54), (QS: At Taubah 9:19), (QS: Yunus 10:85), (QS: Hud 11:18), (QS: Yusuf 12:75), (QS: Ibrahim 14:13), (QS: Al Hijr 15:78), (QS: Al Isra 17:82), (QS: Al Kahfi 18:29), (QS: Maryam 19:72), (QS: Al Anbiya 21:14), (QS: Al Hajj 22:53), (QS: Al Mu'minun 23:28), (QS: Al Furqon 25:37), (QS: Asu Syu'ara 26:10), (QS: Al qhoshos 28:21), (QS: Al Ankabut 29:31), (QS: Fathir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© milik UIN Riau



Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam, kemudian kamu (Bani Israil) menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan) setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zhalim”.²⁶



Artinya : “Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zhalim”.²⁷



Artinya : “Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal , maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zhalim”.²⁸

3. Tema Ayat-ayat Al-Quran tentang zhalim

- a. Allah akan menyiksa orang yg berbuat kezhaliman di masjidil haram (22:25)
- b. Allah mempunyai ampunan yg luas sekalipun thd orang Zhalim (13:6)

²⁶ Ibid, hlm. 9.
²⁷ Ibid, hlm. 113.
²⁸ Ibid, hlm. 345.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Allah mengampuni orang Zhalim yang bertaubat (27:11)
- d. Allah mengetahui orang yang Zhalim (2:246; 6:58; 9:47; 62:7)
- e. Allah menyiksa orang Zhalim (2:59; 6:45,47; 7:162,165; 10:13,52; 11:44,102;14:13,22; 16:113; 18:59; 21:11; 22:45,48; 25:19,27; 27:85; 28:40, dll).Allah menyesatkan orang Zhalim (14:27)
- f. Allah tidak menyukai orang Zhalim (3:57,140; 30:29) Dilarang berkawan dengan orang Zhalim (6:68; 11:113; 60:9)
- g. Keluhan orang Zhalim bisa mendapat siksa (7:5; 21:97; 35:37) Kutukan Allah kepada orang Zhalim (11:18; 7:44)
- h. Malaikat memukul org Zhalim waktu sakaratul maut (6:93; 8:50)
- i. Neraka tempat kembali orang Zhalim (3:151; 5:29,72; 7:41; 19:72; 29:68; 39:32; 59:17)
- j. Orang Zhalim berada dalam kesesatan (31:11)
- k. Orang Zhalim berbuat keburukan thd dirinya (7:177; 10:23,44; 30:9; 39:51) Orang Zhalim diazab dengan suara keras yang mengguntur (11:67,94; 23:41; 36:29)
- l. Orang kafir termasuk golongan Zhalim (2:254) Orang Zhalim kekal di neraka (2:257)
- m. Orang Zhalim mementingkan kenikmatan (11:116)
- n. Orang Zhalim pelindungnya adalah setan (2:257)
- o. Orang Zhalim tidak akan beruntung (6:135; 10:17; 12:23; 20:111; 28:37)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- p. Orang Zhalim tidak mempunyai penolong (2:270; 3:192; 5:72; 22:71; 30:29; 40:18)
- q. Org yg memakan harta anak yatim secara paksa akan masuk neraka (4:10)
- r. Pada hari kiamat taubat orang Zhalim tiada berguna (30:57; 40:52)
- s. Yahudi mendapatkan siksa karena keZhalimannya (4:153,160).²⁹

B. Biografi Wahbah Al Zuhaili.

1. Perjalanan Hidup Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al Zuhaili³⁰, yang memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Syeikh Mustafâ Al Zuhaili, lahir di kota kecil bernama *Dîr 'Atiyyah*, sebuah kawasan dekat kota Damaskus, Syiria pada tahun 1351 H/1932 M.³¹ Ia lahir dalam lingkungan keluarga religius, dari orang tua penghafal dan pengamal Al Qur'an serta pecinta sunah Nabi Saw. Ayahnya bernama Syekh Mustafâ Al Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al Qur'an dan sangat cinta ilmu pengetahuan. Kedua orang tuanya menjalani kehidupan sebagai petani sekaligus pedagang. Ayah dan ibunya menikah dan dikaruniai lima orang anak yang keseluruhannya mendapatkan pendidikan dengan cukup baik hingga ke tingkat perguruan tinggi, kecuali anak terakhir yang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya.

²⁹ Suhardi, *Index Al Qur'an cara mudah mencari rujukan Ayat Ayat Al Qur'an*, (Gunung Batu: 2017,) hlm. 108.

³⁰ *Al- Zuhaili* adalah nama yang dinisbatkan kepada kota kelahiran ayahnya yang bernama Zahlah di wilayah Libanon. Louis Ma'lûf, *Kamus al-Munjid*. (Beirût: al-Maktabah al- Syarqiyyah, 1086), bab *al-A'lâm*, hlm. 320.

³¹ Shalah 'Abd al-Fattah al-Khalidi, *Ta'rif al-Dârisîn bi Manâhij al-Mufasssirîn*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1427 H./ 2006 M.), hlm. 592.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wahbah Al Zuhaili, menjalani pendidikan dasar (*al-marhalat al-ibtidâ'iyah*) di kota kelahirannya, *Dîr 'Athiyyah*, hingga selesai tahun 1946. Kemudian melanjutkan ke jenjang lanjutan (*al-marhalat al-tsanâwiyyah*) di kota Damaskus selama enam tahun (1946-1952) dan lulus dengan predikat terbaik (*imtiyâz*) dari seluruh siswa yang mengambil bidang hukum Islam (*al-Syariah*). Pada saat hampir bersamaan, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah lanjutan umum dengan mengambil bidang kajian sastra dan bahasa Arab.³²

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Kairo, Mesir. Di sana ia memilih Fakultas Syariah Universitas al- Azhar dan mendapatkan syahadah pendidikan tinggi (setingkat sarjana) dengan predikat terbaik pada tahun 1956.³³ Ia pun berhasil mendapatkan ijazah khusus untuk mengajar (*takhassus al-tadrîs*) dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama.

Kecintaannya yang mendalam pada ilmu pengetahuan, mendorong Wahbah Al Zuhaili di tengah kesibukannya belajar di Universitas al- Azhar juga mengambil kuliah di Fakultas Hukum (*'ulûm al-huqûq*), Universitas 'Ain Syams hingga mendapat gelar Lc (*Licence*) dengan predikat baik (*jayyid*) pada tahun 1957. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister (S-2) di

³² *Ibid*, hlm.593.

³³ Badi'u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaili: al-Alim wa al-Faqih wa al-Mufasssir*, (Damaskus: Dâr al Qalam, 2001), hlm. 15.

Fakultas Hukum Universitas al-Azhar dan selesai tahun 1959. Terakhir ia mendapatkan gelar doktor di bidang Hukum Islam (*Kulliyât al- Syarî'ah al- Islâmiyah*) di Universitas yang sama pada tahun 1963 dengan predikat “*syarf al-ûla*” (*summa cum laude*) dan berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul “*Atsâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah*” (Implikasi perang dalam Hukum Islam: Sebuah Studi Perbandingan).

2. Karya karyanya

Wahbah Al Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Dr Badi' as-sayyid al-Lahlam dalam biografi syekh Wahbah Al Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul *Wahbah Al Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Al Zuhaili selain jurnal. Diantara karya-karya terpenting beliau adalah :

- a. *Atsar al-Harb fî al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah* (أثر الحرب في الفقه الإسلامي دراسة امقارنة), *Dar al-Fikr, Damsyiq*, 1963.
- b. *Al-Wasit fî Usul al-Fiqh* 1966, الوسيط في أصول الفقه.
- c. *Al-Fiqh al-Islami fî Uslub al-Jadid* 1967, الفقه الإسلامي في أسلوب الجديد.
- d. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah* 1969, نظريات الضرورات الشرعية.
- e. *Nazariat al-Daman* 1970, نظريات الضمان.
- f. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq* (1972, الأصول العامة لوحدة الدين الحق).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. *Al-Alaqaṭ al-Dawliyah fi al-Islam* 1981, العلاقات الدولية في الإسلام.
- h. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* , (8 jilid), *Dar al-Fikr, Damsyiq*, 1984.
- i. *Usul al-Fiqh al-Islami* (أصول الفقه الإسلامي) (dua Jilid), 1986.
- j. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami* (جهود تقنين الفقه الإسلامي), (Beirut, 1987).
- k. *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah* (فقه الموارث في الشريعة الإسلامية), *Dar al-Fikr*, 1987.
- l. *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami* (الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي), *Dar al-Fikr*, 1987.
- m. *Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan* (الإسلام دين الجهاد لا العدوان), Tripoli, Libya, 1990.
- n. *Al Tafsir Al Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj* (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج), (16 jilid), *Dar al-Fikr*, 1991.
- o. *Al-Qisah Al Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan* (وبيان القصة القرآنية هداية), *Dar Khair*, 1992.
- p. *Al Qur'an al-Karim al-bunyatuh al-Tasyri'iyyah aw Khasa'isuh al-Hadariah* (القرآن الكريم بنياته التشريعية أو خصائصه الحضارية), *Dar al-Fikr*, 1993.
- q. *Al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha* (رخصة الشريعة), *Dar al-Khair*, 1994.
- r. *Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*, *Dar al-Maktabi*, 1995.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- s. *Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dar al-Maktab, 1996.
- t. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, 1996.
- u. *Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr*, Dar al-Maktabi, 1996.
- v. *Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi*, Dar al-Maktabi, 1996.
- w. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
- x. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- y. *Al-Uruf wa al-Adat*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- z. *Bay al-Asham*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- aa. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
- bb. *Idarat al-Waqaf al-Khairi*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
- cc. *Al-Mujadid Pukulaluddin al-Afghani*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
- dd. *Taghyir al-Ijtihad*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ee. *Tatbiq al-Syari'at al-Islamiah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ff. *Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
- gg. *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
- hh. *Al-Thaqafah wa al-Fikr*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- ii. *Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of
 Sultanarif Kasim Riau

- jj. *Al-Qayyim al-Insaniah fi Al Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.*
- kk. *Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.*
- ll. *Al-Insan fi Al Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.*
- mm. *Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.*
- nn. *Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.*³⁴

Kitab yang membuat beliau menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fiqh kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Kitab ini berisi fiqh perbandingan, terutama madzhab madzhab fiqh yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Meskipun Wahbah Al Zuhaili sudah wafat tepatnya hari sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 di damaskus pada usianya yang ke 83, banyak dari umat ini yang masih mengambil manfaat dari karya karya beliau.³⁵

3. Guru dan Murid Wahbah Al-Zuhaili

Ada beberapa guru dan anak didik Wahbah Al Zuhaili yang banyak berpengaruh dalam kehidupannya selama ini. Sepanjang perjalanannya hidupnya, ia banyak belajar pada sejumlah guru, terutama di Damaskus dan di Mesir. Di antara guru-gurunya di Damakus adalah Syeikh Mahmud Yasin di bidang

³⁴ Badi' as-sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*. (Beirut: Darl Fiqr, 2004), hlm.123.

³⁵ Ibnu Manshur, "Ulama Besar Dunia asal Syria Syaikh Wahbah Az-Zuhaili Wafat" Di kutip dari <http://www.muslimedianews.com/2015/08/ulama-besar-dunia-asal-syria-syaikh.html>, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2018 pukul 12.15 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hadis; Syeikh Mahmud al-Rankusi di bidang akidah; Syeikh Hasyim al-Khatib di bidang fikih al-Syafi'i; Syeikh Hasan al-Syuthi di bidang ilmu waris; Syeikh Luthfi al-Fayumi di bidang ushul fikih dan mustalah al-hadits; Syeikh Ahmad al-Samaqi di bidang ilmu tajwid; Syeikh Hamdi Jawijari di bidang ilmu tilawah; Syeikh Abu Hasan Al-Qashabi di bidang ilmu nahwu dan sharaf; Syeikh Hasan Habnakah dan Syeikh Shadiq Habnakah al-Maidani di bidang ilmu tafsir; Syeikh Shalih al-Farfuri di bidang ilmu bahasa Arab, balaghah dan adab; Syeikh Hasan al-Khatib, Ali Sa'du al-Din dan Syeikh Syubhi al-Khaizarani; Syeikh Kamil Al-Qishari di bidang hadis dan akhlak; Ustad Jaudatul Mardaini di bidang metode ceramah; Ustad Rasyid al-Syathi dan Ustad Hikmat Al-Syathi di bidang ilmu sejarah dan akhlak; Dr. Nahzim Mahmud Nasimi dan Mahir Himadah di bidang Tasyri', serta guru lainnya yang telah mengajarkan Kimia, bahasa Inggris dan berbagai ilmu kontemporer lainnya.³⁶

Sedangkan guru-gurunya di Mesir di antaranya adalah Syeikh al- Azhar al-Imam Mahmud Syaltut Dr. Abdurrahman Taj dan Isa Munawwan di bidang perbandingan mazhab, Syeikh Jad al-Rab Ramadhan, Musthofa al-Mujahid dan Mahmud Abd al-Dayim di bidang fikih Syafi'i, Syeikh Musthofa Abdul Khalik dan Abdul Ghani Abdul Khaliq di bidang ushul fikih; Syeikh Usman Maraziqi, Syeikh Hasan di bidang ushul fikih; Syeikh Musthafa al-

³⁶ Abd al-Qadir 'Ayas, *Mu'jam al-Muallifin al-Suriyyin fi al-Qarn al-'Isyirin*. (Damaskus: Dâr al-Fikr), hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mujahid di bidang fikih Syafi'i dan begitu pula Syeikh Mahmud Ali al-Za'bi di bidang fikih ibadah; Syeikh Muhammad Abu Zahra, Ali al-Khafif Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Faraj al-Sanhuri di bidang perbandingan mazhab dan ushul fikih.

Sementara guru-gurunya di Fakultas Hukum Universitas 'Ayn Syams di antaranya adalah Aysawi Ahmad Aysawi, Muhammad Zaki al-Din Sya'ban, Abdul Mu'im al-Badrawi, Utsman Khalil, Sulaiman al-Thamawi, Ali Rasyid, Hilmi Murad, Yahya al-jamal, Ali Yunus, Muhammad Ali Imam, Aktsam al-Khuli dan lainnya.³⁷

Di samping guru-gurunya tersebut, Al Zuhaili yang kemudian menjadi seorang pendidik juga telah banyak melahirkan anak didik yang kini menjadi teman seprofesinya. Di antaranya murid-muridnya itu adalah Muhammad Al Zuhaili (adiknya), Muhammad Faruq Hamadah, Muhamad Na'im Yasin, Abd al-Satar, Abu Ghadah, Abdul Lathif Farfur, Muhammad Abu Lail, Abdussalam 'Ibadi, Muhammad al-Syarbaji, Majid Abu Rakhiyyah Badi' al-Sayyid Laham, Hamzah Hamzah, dan dosen lainnya di beberapa Fakultas Syariah, serta ratusan guru agama di Departemen Pendidikan. Lebih dari empat puluh angkatan telah lulus berkat didikannya di Syiria, sebagian di Libanon, Sudan, dan UEA. Diperkirakan da ribuan orang di Barat dan Timur, seperti di Amerika, Malaysia, Afghanistan, dan Indonesia yang mempelajari berbagai karyanya di bidang fikih, ushul fikih dan tafsir.

³⁷ Badi' as-sayyid al-Lahlam, *Wahbah Al-Zuhaili al-'Alim*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Komentar Ulama tentang Wahbah Al- Zuhaili

Sebagai seorang tokoh dan ulama kontemporer, Al- Zuhaili tentu telah memberikan kesan tersendiri kepada orang-orang yang mengenalnya, baik lewat karya-karyanya ataupun kehidupan pribadinya, terutama orang-orang yang mengenalnya secara dekat. Hanya saja, dalam penelitian ini tidak diungkap secara detail kesan dan pandangan orang-orang yang mengenalnya selama ini. Dalam bahasan ini hanya dikemukakan beberapa pandangan ulama yang diharapkan bisa mewakili secara umum tentang pemikiran dan kehidupan Al Zuhaili.

Badi' al-Sayyid al-Lahm, salah seorang murid Wahbah Al Zuhaili, berpandangan bahwa Wahbah Al Zuhaili adalah seorang yang mempunyai akhlak yang baik, fisik yang kuat, dan sangat mencintai guru dan muridnya. Ia gigih dalam berjuang menegakkan kebenaran, rajin beribadah dan aktif menulis. Wahbah Al Zuhaili adalah seorang penulis kontemporer yang karya-karyanya tidak kalah dengan para penulis pendahulunya. Karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monumentalnya adalah Al Tafsir Al Munir yang dijadikan rujukan oleh banyak perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian keislaman.³⁸

Dalam pandangan Shadiq Hengkah, guru tafsirnya, Al Zuhaili mempunyai kedudukan yang sangat kuat yang terpancar dari sikap tawadhu', istiqamah dan kejujurannya. Kebiasaannya dan kesenangannya untuk menimba ilmu pengetahuan, beramal shalih dan menulis banyak karya selalu menjadi manfaat besar bagi kehidupan manusia.³⁹

Muhammad Kurayyim mengatakan bahwa tafsir yang ditulis oleh Wahbah Al Zuhaili merupakan sebuah karya yang sangat istimewa, ilmiah, dan dijadikan rujukan oleh banyak kalangan, termasuk perguruan tinggi. Dengan gaya bahasanya yang luwes, para pembaca dapat memahaminya dengan mudah, seolah-olah ketika menulis tafsirnya, ia sedang berbicara dengan para ilmuwan, pelajar dan orang awam.⁴⁰

Sedangkan menurut Shalah Abdul Fattah al-Khalidi, Al Zuhaili adalah seorang mufasir modern yang mempunyai wawasan luas dalam memberikan pandangn hukum yang diistinbatkan dari al-Quran. Tafsir al-Munir merupakan tafsir yang bercorak sosial (*ijtima'i*) yang berorientasi pada pencerahan masyarakat luas dalam memahami al-Quran. Oleh karenanya, dia menamai tafsirnya dengan nama "*Al-Munîr*".⁴¹

³⁸ Badî' al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaili; al-Âlim*, hlm. 33.

³⁹ *Ibid*, hlm. 36.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 103.

⁴¹ 'Abd al-Fattah al-Khalidi, *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasssirin*, h. 592-595.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Aliy Iyaziy memuji al-Al Tafsir Al Munir dengan mengatakan bahwa ia merupakan tafsir yang konfeherensif terhadap Al Qur’an, baru, mencakup *ma’tsur* dan *ma’qul*, gaya bahasa penyajian dan alur fikir yang terdapat di dalamnya modern, mudah dicerna, dan jelas.⁴²

C. Profil Al Tafsir Al Munir

1. Gambaran Umum Al Tafsir Al Munir

Kitab Al Tafsîr al-Munîr adalah satu kitab tafsir yang telah beberapa kali dicetak ulang oleh penerbit *Dar al-Fikr*, Beirut dalam beberapa kali tampilan cover maupun warna yang berbeda. Kitab ini terdiri dari 17 jilid, dengan komposisi 15 jilid yang masing-masing jilidnya mencakup 2 juz Al Qur’an dan 2 jilid tambahan yang mencakup daftar isi dan hadis-hadis yang termaktub dalam Al Tafsir Al Munir.

Karya ini disusun oleh Wahbah Al Zuhaili selama sekitar 26 tahun (1962- 1988). Lebih dari sepertiga umurnya telah dihabiskan untuk menyusun karyanya ini. Penulisan tafsirnya dimulai satu tahun sebelum Al Zuhaili menyelesaikan program doktornya di Universitas Kairo Mesir, tahun 1963. Proses penyusunan karya ini dilanjutkan ketika Al Zuhaili masih menjadi staf pengajar di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus, Syiria hingga 1988. Ia menyelesaikan tafsir ini setelah menyelesaikan dua karyanya yang

⁴² Muhammad ‘Aliy Iyaziy, *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Taهران: Mu’assasah al-Tiba’ah wa al-Nasyr Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islamiy, 1373 H), hlm. 684-690.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monumental di bidang fikih dan ushul fikih., yaitu *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî dan al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* yang menjadi kitab referensi penting umat Islam dunia.⁴³

Pada akhirnya, Al Tafsir Al Munir dapat dirampungkan pada 13 Dzul Qa'dah 1407 H bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1988 M saat Al Zuhaili berumur 56 tahun. Dalam bab penutup kitab tafsirnya, ia menceritakan kronologis penulisan tafsirnya yang diawali di kota kelahirannya, *Dîr al-'Atiyyah*. Ia menyebutkan bahwa karyanya ini adalah satu karya yang ia tulis dengan banyak pengorbanan. Ia tinggalkan keluarga dan anaknya demi menyelesaikan karyanya ini.⁴⁴

Pengorbanan Al Zuhaili tidak sia-sia karena telah memperoleh penghargaan sebagai karya terbaik di dunia Islam pada tahun 1995. Sebagaimana diakui oleh penulisnya, tafsir ini adalah sebuah karya tafsir yang lengkap dan ditujukan bagi pembaca yang menginginkan kajian tafsir yang komprehensif, sehingga bagi mereka yang awam, tafsir ini relatif sulit dipahami.

Sebagaimana diakui oleh penulisnya, tafsir ini adalah sebuah karya tafsir yang lengkap dan ditujukan bagi pembaca yang menginginkan kajian tafsir yang komprehensif, sehingga bagi mereka yang awam, tafsir ini relatif sulit dipahami.

⁴³ Wahbah az-Zuhailî, *Al Tafsir Al Munir*, hlm.11.

⁴⁴ *Ibid*, jilid 15, hlm. 888.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mengkaji karyanya ini sekaligus memudahkan pembaca yang kemampuannya terbatas, Al Zuhaili kemudian menyusun semacam ringkasan Al Tafsir Al Munir ke dalam dua karya tafsir yang tidak terlalu tebal dan mudah dipahami, yakni *Tafsîr al-Wajîz* dan *Tafsîr al-Wasîth* (3 Jilid). Dua tafsir ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, di antaranya bahasa Turki dan Malaysia.

Kitab Tafsîr al-Munîr—lengkapnya *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhâj*—karya Wahbah Al Zuhaili bukanlah satu-satunya kitab tafsir yang menggunakan nama *al-Munîr*.

Selain karya Wahbah Al Zuhaili, dikenal pula satu kitab tafsir yang mempunyai nama yang sama yaitu *Tafsîr al-Munîr li Ma'âlim al-Tanzîl, Marâh Labîd li Kasyf ma'na al-Qur'ân al-Majîd* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, sebuah karya monumental putra Indonesia. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab di akhir masa hidup Syekh Nawawi pada tahun 1305 H/1884 M dan pertama kali diterbitkan di Makkah pada tahun 1887 M.⁴⁵

Tidak ditemukan alasan yang jelas tentang pemakaian nama “*Al- Munir*” dalam kitab tafsir karya Wahbah Al Zuhaili, karena ia sendiri tidak memaparkannya dalam *muqaddimah*nya itu. Selain itu, juga tidak ada informasi yang jelas tentang apakah ada kaitan dalam kesamaan nama antara

⁴⁵ Didin Hafidudin, *Tinjauan Atas al-Tafsîral-Munir Karya Syekh Muhammad Nawawi Tanara dalam Warisan Intelektual Islam Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 44.



kedua tafsir tersebut atau adakah pengaruh Syekh Nawawi pada karya Al Tafsir Al Munir karya Al- Zuhaili.

Namun, ketika Wahbah Al Zuhaili ditanya pada saat berlangsungnya acara seminar *International Conference of Islamic Scholare (ICIS)*, yang diselenggarakan oleh PBNU Pusat di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2008, dimana beliau menjadi salah satu tamu kehormatannya, mengapa karya tafsirnya itu dinamakan dengan nama “*al-Munir*”? Beliau menjawab dengan agak diplomatis bahwa alasannya adalah karena kitab-kitab tafsir yang beredar ada selama ini, dalam pandangannya, masih ada atau mengandung unsur menghilangkan makna- makna substansial sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qur`an sendiri. Atau, masih mengandung unsur kesamaran yang dapat menimbulkan penghilangan makna yang dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qur`an. Karena itu, dengan hadirnya kitab tafsir “*al-Munir*” karyanya ini, diharapkan bahwa kitab tersebut dapat memberikan pencerahan atau kemudahan serta memperjelas kesamaran yang ditimbulkan oleh kitab-kitab tafsir yang ada itu.⁴⁶

2. Motivasi dan Tujuan Penulisan

Wahbah al-Zuhaili dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan tantangan yang mendorongnya untuk terus belajar kepada banyak guru di mana dia tinggal, sehingga ia akhirnya mampu menulis karya terbesarnya,

⁴⁶ Zamakhsyari Abdul Majid, *Metodologi Penafsiran Wahbah Al Zuhaili terhadap ayat ayat hukum dalam Al Tafsir Al Munir*, Disertasi Doktor, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 60-61.



yaitu Al Tafsîr Al-Munîr. Setidaknya, ada beberapa motivasi yang mendorong Wahbah al-Zuhaili untuk menulis Al Tafsîr al-Munîr, yaitu:⁴⁷

- a. Adanya semangat juang seorang ulama pendahulunya, yaitu Syekh Abdul Qadir al-Qassab (1360 H) dalam memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat lewat sekolah yang dibangunnya dan dakwah yang dikembangkannya dengan menyampaikan penjelasan isi kandungan al-Quran atau tafsir al-Quran dan ilmu terkait lainnya.
- b. Adanya keteladanan dan dorongan orang tuanya yang hafidz al-Quran dan menguasai isi kandungan al-Quran dan sunnah, serta kuat beribadah. Hal ini dia ungkapkan secara khusus ucapan terimakasihnya kepada ayahnya dalam muqaddimah disertasinya, “Aku hadiahkan untuk ayah yang telah memotivasiku untuk mengkaji secara dalam semua ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dari cahaya kebenaran, pengetahuan dan bimbingan”.
- c. Keinginan mengekspresikan ilmu pengetahuannya secara tertulis, sehingga bermanfaat bagi semua umat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, karena dengan mengetahui tafsir al-Quran akan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.⁴⁸
- d. Adanya dorongan keras untuk mengeratkan keterikatan kaum muslimin dengan al-Quran sebagai pedoman hidup manusia pada umumnya dan

⁴⁷ Badi’u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaili: al-Alim wa al-Faqih*, hlm. 12-13.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muslim khususnya. Dalam hal ini, al-Zuhaili tidak membatasi pada persoalan hukum-hukum secara umum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Quran, tetapi juga mencakup wawasan berfikir dalam memahami al-Quran yang mencakup akidah, akhlak, sikap dan perilaku manusia. Dengan harapan, tafsirnya itu dapat menjadi tuntunan umum dan dapat bermanfaat dalam konteks pembangunan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.⁴⁹

- e. Mendorong umat Islam agar senantiasa mentadabbur (merenungkan dan menghayati) al-Quran dan mengeratkan hubungan seorang muslim dengan kitab suci al-Quran yang salah satu fungsinya adalah sebagai hudan li al-nâs (petunjuk bagi manusia).⁵⁰

3. Kitab-kitab Rujukan Al Tafsir Al-Munir

Sebagai sebuah karya modern yang ditulis berdasarkan pemahaman yang kuat dalam menafsirkan Al Qur'an, Al Zuhaili banyak terpengaruh oleh karya-karya tafsir sebelumnya. Dalam penjelasannya tentang ayat yang berkaitan dengan teologi, kebahasaan, tasawuf, falsafah, fikih, sejarah/tarikh, kenabian, akhlak dan penjelasan ayat-ayat Allah tentang alam semesta, penafsiran Al Zuhaili dipengaruhi karya-karya tafsir yang sudah ada sebelumnya, seperti kitab *al-Tafsîr al-Kabîr* karya Fakhruddin al-Razi, *al-Bahr al-Muhîr* karya Abî Hayyân al-Andalûsi, *Rûh al-Ma'ânî* karya al-Alûsî,

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 103-104

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhailî, *al-Al Tafsir Al Munir*, jilid I, hlm.8..

maupun *al-kasysyâf* karya Zamakhsyarî.

Al- Zuhaili adakalanya lebih *concern* pada bahasan kisah-kisah al-Quran dan sejarah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Baghawi dalam *Tafsîr al-Khâzin*. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, Al Zuhaili juga terpengaruh dengan gaya bahasa al-Qurtûbî dalam kitab *al-Jâmi' fi ahkâm al-Qur'ân*. Di bidang *qirâ'at* dan kebahasaan, Al Zuhaili banyak mengutip dari gaya bahasa Abu Hayyan, al-Nafi, Ibn al-Anbari, dan Ibn al-Jazari. Sedangkan untuk tinjauan ilmu pengetahuan modern, Al Zuhaili dipengaruhi oleh Thanthawi Jauhari, semisal dalam karyanya, *al-Jawâhir fi Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*.

Jika diteliti lebih lanjut, Al-Zuhaili dalam menulis kitab tafsirnya mengambil rujukan beberapa kitab tafsir dan *asbâb al-nuzûl*, yang bisa dikategorikan ke dalam 4 (Empat) aspek referensi, antara lain:

a. Kitab-kitab hadis:

- 1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhârî*,
- 2) *Ṣaḥīḥ Muslim*,
- 3) *Sunan Abû Dâwud*,
- 4) *Sunan al-Tirmidzî*,
- 5) *Sunan Ibnu Mâjah*,
- 6) *Sunan al-Nasâ'i*,
- 7) *Al-Muwatta karya Imam Malik*,
- 8) *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 9) *Shahih Ibnu Hibban*.⁵¹
- b. Aspek qiraat:
 - 1) *al-Kasyshâf* Karya al-Zamakhsyarî,
 - 2) *al-Bahr al-Muhîth* karya Abi Hayyan al-Nahwi al-Andalusi,
 - 3) *Al-Bayân fî I'râb al-Qur'ân* karya Abi al-Barakat al-Anbari.
- c. Aspek Kebahasaan dan aliran keilmuan:⁵²
 - 1) *Jâmi' al-Bayân fî Tafshîr al-Qur'ân* Karya Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari,
 - 2) *Gharîb al-Qur'ân wa Ragâib al-Furqân* karya Nidzam al-Din al-Hasan Ibn Muhammad al-Naisaburi,
 - 3) *Anwâr al-Tanzîl Wa Asrâr al-Ta'wîl* Karya Baidhawi,
 - 4) *Tafshîr al-Jalâlain* karya Jalal al-Din al-Sayuthi dan Jalal al-Mahalli,
 - 5) *Al-Tafshîr al-Kabîr* karya Fakhr al-Din al-Razi,
 - 6) *al-jami' lil Ahkâm al-Qur'ân wal Mubayyin Lima Tadammannahu Min al-Sunnah Wa Âyil Furqân* karya Imam al-Qurthubi,
 - 7) *Ahkâm al-Qur'ân* karya Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Razi al-Hashash,
 - 8) *Tafshîr al-Qur'ân al-'Adzîm* Karya Abu Fida' 'Imad al-Din Isma'il Ibnu Kasir al-Dimasyqi,
 - 9) *Fath al-Qadîr* karya al-Syaukani,

⁵¹ Shalah 'Abd al-Fattah al-Khalidi, *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufasssirin*, hlm. 594.

⁵² *Ibid*, hlm. 595

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) *Al-Tashîl li 'Ulum al-Tanzîl* karya Ibnu Juzai,
- 11) *Lubâb al-Ta'wîl Fi Ma'âni al-Tanzîl* Karya al-Khazin,
- 12) *Tafsîr al-Manâr* karya Muhammad Rasyid bin 'Aliy Ridha,
- 13) *Mahâsin al-Ta'wîl* karya al-Qashimi,
- 14) *Tafsîr al-Marâgî*, karya Ahmad Musthafa al-Maraghi,
- 15) *Fî Dzîlâl al-Qur'ân* karya Sayyid Quthub,
- 16) *Shafwat al-Tafâsîr* karya Syekh Muhammad 'Ali al-Shabuni.

d. Aspek Kisah dan Sejarah:

- 1) *Qishahs al-Anbiyâ* karya 'Abd al-Wahhab al-Najjar,
- 2) *Sirah Ibnu Ishaq, al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibnu Katsir,
- 3) *Asbâb al-Nuzûl* karya al-Wahidiy al-Naisaburi, dan
- 4) *Asbâb al-Nuzûl* karya al-Sayuthi.⁵³

4. Corak (Laun) Al Tafsir Al Munir

Dalam pandangan para ulama peneliti tafsir, kecenderungan ulama tafsir dalam menafsirkan Al Qur'an tampak tidak sepenuhnya berafiliasi pada aliran tafsir tertentu. Satu karya tafsir tertentu yang dikategorikan dalam sumber tafsir bi al- dirâyah terkadang memberikan penafsiran yang berdasarkan pada riwayat.

Dari sini, tampak bahwa format tafsir yang diikuti oleh Al Zuhaili adalah perpaduan antara bentuk tafsir al-ma'tsûr dan al-ma'qûl. Hal ini diakui oleh al Zuhaili sendiri bahwa dalam menafsirkan Al Qur'an, dia tidak


⁵³ *Ibid*, hlm. 595.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpegang pada tafsir bi al-ma'qûl saja, akan tetapi juga tetap berpegang pada riwayat.⁵⁴

Al Zuhaili beralasan bahwa pilihannya pada perpaduan tafsir bi al-riwâyat dan al-dirâyat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nahl: 44:



Artinya : “(Mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan al-dzibr (Al Qur’an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”.⁵⁵

Ia menilai bahwa kalimat yang pertama “*wa anzalna ilaik al-dzikra*” (Dan Kami turunkan *al-dzibr* (Al Qur’an) kepadamu adalah penjelasan tentang kedudukan Nabi Saw yang mempunyai otoritas penuh dalam menjelaskan makna-makna al-Qur’an, mentakwilkannya maupun mengaplikasikan ayat-ayat Al Qur’an dalam kehidupan manusia demi kemaslahatan umat. Sedangkan kalimat yang kedua “*wala’llahum yatafakkarûn*” (dan agar mereka memikirkan) adalah apresiasi Allah SWT pada pemikiran yang bersumber dari akal yang jernih dengan penelaahan yang mendalam dan kemungkinan dilakukan ijtihad, yaitu pengerahan segenap

⁵⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, muqaddimah, hlm.6.

⁵⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 273.



kemampuan akal untuk menemukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah SWT.⁵⁶

Kendatipun Al Tafsir Al Munir karya Al Zuhaili ini tidak dikatakan oleh Al Zuhaili sendiri sebagai tafsir corak fiqhi (hukum), namun dalam hal penafsirannya, secara umum, terlihat Al Zuhaili lebih menonjolkan aspek pemikiran yang bernuansa fiqih dibanding riwayat. Kecenderungan ini akan terlihat jelas, terutama dalam uraian tentang penafsiran yang dilakukan Al Zuhaili terhadap ayat-ayat hukum.

Karena itu, jika dibandingkan dengan karya tafsir yang dianggap oleh para ulama peneliti tafsir sebagai tafsir fikih, maka karya tafsir Al Zuhaili ini tampaknya dapat dikategorisasikan ke dalam tafsir yang bercorak fiqhi. Asumsi yang dipakai oleh para peneliti dalam menilai Al Tafsir Al Munir sebagai tafsir yang bercorak fikih didasarkan pada penulisnya, yang notabene adalah orang yang sangat berkompeten di bidang fikih. Apalagi jika dilihat dari latar belakang pendidikan, jabatan maupun karya-karya Al Zuhaili sebelumnya yang sebagian besar dalam bidang hukum Islam.

5. Metode Al Tafsir Al Munir.

Dari beberapa metode tafsir yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, tampak bahwa metode yang digunakan Wahbah Al Zuhaili dalam menyusun kitab Al Tafsir Al Munir adalah metode *tahlili*, yaitu penulisan tafsir dengan berpedoman pada urutan ayat-ayat dan surat-surat

⁵⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, muqaddimah, hlm. 6.



sesuai *mushaf* (*'utsmâni*), sekaligus berusaha menjelaskan Al Qur'an dengan menguraikan dan menjelaskan kandungan Al Qur'an dari berbagai aspeknya. Al Zuhaili juga menyingkap keterkaitan ayat dengan ayat lainnya atau antara satu surat dengan surat lainnya.

Sebagai seorang mufasir modern, Wahbah Al- Zuhaili berusaha untuk mengkombinasikan metode yang telah diklasifikasikan para ulama peneliti tafsir. Di satu sisi, ia mengambil metode *maudhû'i* (tematik) dalam menafsirkan beberapa hal penting yang ditemui dalam Al Qur'an, yaitu mengambil interpretasi ayat-ayat yang berbeda dalam Al Qur'an dalam satu tema, seperti persoalan jihad, hudûd, waris, hukum perkawinan, riba maupun khamr. Namun di sisi yang lain, ia menggunakan metode *tahlili*, dan metode *tahlili* inilah yang secara umum dipakai Wahbah al- Zuhaili dalam Al Tafsir Al Munir.⁵⁷

Al Tafsir Al Munir karya Wahbah Al Zuhaili ini memiliki banyak kesamaan dengan kitab tafsir karya al-Qurthubi, yaitu *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*. Dalam hal ini, di satu sisi tafsir al-Qurtubi bisa dikategorikan ke dalam metode tafsir tahlili, karena menafsirkan semua ayat Al Qur'an berdasarkan urutan surat dan ayat-ayatnya. Tetapi di sisi lain, karya al-Qurthubi ini juga masuk ke dalam metode *ijmâlî*, karena hanya menampilkan bagian-bagian tertentu dari masing-masing ayat yang ditafsirkannya. Bahkan,

⁵⁷ Lihat kembali ungkapan Al Zuhaili tentang tafsirnya pada kata pengantarnya dalam *Al-Tafsir al-Munir*, Jilid I, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tafsir al-Qurthubi ini bisa pula dimasukan ke dalam metode muqaran, mengingat al-Qurthubi sering membanding-bandingkan (muqârin) antara pendapat mufasir yang satu dengan pendapat mufasir yang lain.⁵⁸

Hal yang sama juga dilakukan oleh Al Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat al- Qur'an. Terkadang, ia juga menggunakan metode penjelasan secara global (*ijmâlî*), karena ia hanya menampilkan bagian-bagian tertentu dari masing-masing ayat yang ditafsirkannya. Selain itu, Al Zuhaili terkadang membanding-bandingkan pendapat seorang mufasir dengan pendapat mufasir lainnya, misalnya hal menyangkut penafsiran ayat hukum.

Secara umum, penyajian tafsir secara sistematis dan komprehensif seperti itu menjadi salah satu ciri khas tafsir periode modern, sebagaimana terlihat dalam berbagai kitab tafsir yang sezaman dengan Al Tafsir Al Munir, seperti yang terlihat dalam *Tafsir al-Mizan karya al-Thabathaba'i*, *Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mushthofa al-Maraghi*, *Rawâ'i al-Bayân fi Tafîsîr Ayât al-Ahkâm min Al Qur'an* dan *Shafwah al-Tafâsîr karya Muhammad 'Alî al-Shâbûnî*, dan lain sebagainya.

6. Sistematika Penulisan Al Tafsir Al Munir

Wahbah Al-Zuhaili termasuk salah seorang mufassir yang senantiasa memperhatikan keruntutan (sistematika) dalam penulisan dan pembahasan tafsirnya. Meskipun sistematika yang digunakan oleh masing-masing mufassir berbeda-beda satu sama lain, namun sistematika yang digunakan oleh Wahbah

⁵⁸ Shalah 'Abd al-Fattah al-Khalidi, Ta'rif al-Darisin, hlm. 332.



Al Zuhaili terbilang maju dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Hal ini mengingat Wahbah Al Zuhaili, di samping sebagai seorang ulama, tetapi juga seorang dosen atau ilmuwan yang aktif dalam berbagai kegiatan di bidang kajian-kajian ilmiah.

Adapun, sistematika penulisan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Al-Zuhaili dalam menafsirkan Al Qur'an sebagaimana diungkapkan dalam kata pengantar kitab tafsirnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan ayat-ayat Al Qur'an yang akan ditafsirkan ke dalam satu tema dengan beberapa judul yang jelas,
- b. Menjelaskan kandungan surat yang ditafsirkan secara global,
- c. Penjelasan linguistik,
- d. Menjelaskan *asbâb al-nuzûl* (sebab turun) beberapa ayat dengan riwayat yang dianggap penulis lebih akurat dan menepis pendapat-pendapat yang lemah. Dalam hal ini, Al Zuhaili juga menjelaskannya dengan kisah para nabi maupun peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam yang ia ambil dari referensi buku-buku sejarah yang terpercaya,
- e. Mengemukakan kandungan yang diistinbathkan dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan, dan
- f. Mengungkapkan kajian-kajian sastra yang terkandung dalam ayat al-Qur'an dan kedudukannya dalam tata bahasa Arab untuk membantu memahami kejelasan ayat serta menghindari istilah-istilah yang sulit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipahami dalam menginterpretasikan ayat-ayat dalam Al Qur'an.⁵⁹

Sementara, dalam setiap penafsiran awal surat, Al Zuhaili selalu menjelaskan terlebih dahulu nama surat dan alasan penamaan surat tersebut. Ketika membahas nama surat al-Thur misalnya, ia menyebutkan bahwa alasan penamaan tersebut adalah karena Allah Swt. mengawali firman-Nya dengan sumpah atas nama *Tûr*, yaitu sebuah nama bukit yang di sekelilingnya terdapat banyak pohon-pohon, sebagaimana Dia berdialog dengan nabi Musa as. dan kemudian mengutus nabi Isa as.⁶⁰

Setelah itu, ia menyebutkan kategori suatu ayat, apakah masuk dalam makkiyah atau madaniyah dengan menyebutkan tempat turunnya dan urutan turunnya. Di awal penafsiran surat al-Fatihah misalnya, ia menyebutkan terlebih dahulu bahwa surat ini masuk dalam katagori *Makiyyah* dengan 7 ayat dan turun setelah surat *al-Mudatstsir*. Begitu pula ketika mengawali penafsiran surat al-Baqarah, ia menyebutkan bahwa surat ini masuk dalam kategori surat *Madaniyyah* dengan 286 ayat, dan diturunkan di Madinah, kecuali ayat 281 yang turun di Mina pada peristiwa haji wada' (haji perpisahan).

Bahkan, di setiap surat yang ditafsirkan, Wahbah Al Zuhaili selalu menyebutkan jumlah ayat. Secara matematis, jumlah ayat dalam Al Qur'an sebagaimana jumlah ayat yang disebutkan Al Zuhaili adalah 6236 ayat. Dalam

⁵⁹ Wahbah Al Zuhaili, *Al Tafsir Al Munir*, muqaddimah jilid 1, hlm. 12.


⁶⁰ *Ibid*, jilid 14, hlm. 55.



kata pengantarnya, Al Zuhaili menyebutkan jumlah ayat dalam Al Qur'an menurut ulama Kufah adalah 6236 ayat dan 6666 ayat menurut ulama lainnya.

Ia juga membagi ayat-ayat tersebut berdasarkan muatan isinya. Ia menjumlahkannya sebanyak 6666 ayat yang terdiri dari 1000 ayat tentang perintah (*al-amru*), 1000 tentang larangan (*al-nahyu*), 1000 tentang janji (*al-wa'du*), 1000 tentang ancaman (*al-wa'id*), 1000 ayat tentang cerita dan khabar, 1000 tentang ta'bir dan perumpamaan (*al-'ibr wa amsal*), 500 ayat tentang penjelasan halal dan haram (*al-halal wa al-haram*), 100 tentang doa dan 66 ayat tentang *nasikh wa al-mansukh*.⁶¹

Dalam kajian *i'râb*, sebagaimana diakuinya sendiri, Al Zuhaili bersandar pada karya Abi al-Barakat bin al-Anbarî dalam *al-Bayân fî Gharîb I'râb Al Qur'an*.⁶² Dalam bahasannya tentang *al-i'rab*, Al Zuhaili menyebutkan beberapa versi dari *i'rabnya*. Misalnya, ia menyebutkan kedudukan *i'rab* kata “*syuhada'a*” pada ayat 135 surat al-Nisa', sebagai *sifat* atau bisa pula *hal*.



⁶¹ *Ibid*, Jilid 1, hlm. 45.
⁶² Lihat dalam catatan kaki kajian al-Balaghah ayat 1-5 surat al-Baqarah dalam al-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr*, Jilid 1, hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah adalah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.⁶³

Pembahasan Al Zuhaili selanjutnya adalah kajian sastra Arab yang ia beri sub judul al-Balaghah. Untuk kajian balaghah, Al Zuhaili merujuk karya ‘Ali al-Shabuni dalam Shafwah al-Tafâsîr. Ia pun mengakui bahwa dalam kajiannya tentang al-i’râb dan al-balaghah, ia merujuk pada sumber aslinya dalam tafsir al-Kasyaf dan tafsir al-Qurthubi maupun sumber lainnya.⁶⁴ Misalnya, ketika ia menjelaskan surat al-Baqarah ayat 237,⁶⁵ bahwa pada kalimat *أن تمسوهن* Allah mengkinayahkan *jima’* dengan kata *al-Mass*, sebagai pelajaran bagi hambanya dalam berinteraksi dengan menggunakan kata-kata yang bagus dan beradab.⁶⁶

Kemudian, sebelum membahas tema atau judul yang telah dipilih dalam *al-tafsîr wa al-bayân*, jika ditemukan latar belakang kronologis turunnya ayat, Al Zuhaili membahasnya dalam *asbâb al-nuzûl*. Latar belakang kronologis ini, digunakan untuk menguraikan konteks turunnya ayat yang sedang dibahasnya meskipun tidak seluruh ayat selalu memiliki penjelasan *asbâb al-nuzul* tersebut.

⁶³ Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 101.

⁶⁴ Lihat dalam catatan kaki kajian al-Balaghah ayat 1-5 surat al-Baqarah dalam al-Zuhailî, *AlTafsîr al-Munîr*, Jilid I, hlm. 77.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, Jilid I, hlm. 383.



Menurut Al Zuhaili, mengetahui kronologis turunnya ayat mempunyai peran yang strategis dalam memahami hakikat dan tujuan ayat yang sebenarnya. Karena *asbâb al-nuzûl* adalah sarana untuk menjelaskan tujuan hukum, menjelaskan sebab disyariatkannya suatu hukum, mengetahui rahasia yang terkandung dalam satu ayat dan memahami Al Qur'an dengan pemahaman yang integral.⁶⁷

Selanjutnya, Al Zuhaili melanjutkan penafsirannya dalam kajian yang ia beri judul *al-tafsîr wa al-bayân*. Judul ini merupakan penjelasan tentang suatu ayat dari *al-mufradat*, atau juga penjelasan tentang kajian ayat yang telah disebutkan secara global sehingga aspek inilah yang menjadi inti penafsiran yang diberikannya terhadap suatu ayat.

Selanjutnya, pembahasan yang lebih menyeluruh dan detail biasanya dimasukan oleh Al Zuhaili dalam *al-fiqh al-hayât aw al-ahkâm* yang disebutkan dalam penjelasan akhir dalam tafsirnya. Uraian yang lebih detail tentang satu tema dari beberapa ayat yang telah ia jelaskan tersebut akan dijelaskan dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan secara tekstual maupun kontekstual. Jika yang ditafsirkan adalah ayat-ayat hukum, maka Al Zuhaili akan memaparkan uraian ayat berdasarkan pemahaman fikih atau pelajaran hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut. Latar belakang Al Zuhaili sebagai pakar hukum Islam tampaknya menjadi salah satu sebab dari bahasan fikih yang mendominasi penafsiran yang dilakukannya. Dalam

⁶⁷ *Ibid*, Jilid 1, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasan penafsiran ayat-ayat hukum, Al Zuhaili tak akan meninggalkannya tanpa bahasan yang panjang dan mendetail.

Al Zuhaili juga menegaskan bahwa dalam penafsirannya, ia tidak akan terjebak dalam pemaparan yang terlalu banyak dan bertele-tele ketika mengutip pendapat-pendapat para mufassir klasik. Ia hanya akan menyebutkan pendapat yang ia anggap lebih kredibel dan dianggap lebih dekat kepada pengertian teks ayat dari makna asli bahasa Arab maupun kesesuaian ayat (*siyâq al-ayat*).⁶⁸

7. Kelebihan Dan Kekurangan Al Tafsir Al Munir.

Banyak sekali kelebihan tafsir ini, selain memiliki pengantar tafsir yang sangat bermanfaat bagi setiap pembaca sebagai perbekalan ilmu untuk masuk dalam tafsir Al Qur'an. Pengantar itu berisikan seputar ilmu-ilmu Al Qur'an, dari mulai pengertian, sebab turun, kodifikasi, makkiyah madaniyah, rasm mushaf, qiraat, i`jaz, sampai terjemahan Al Qur'an.

Tafsir ini mudah dicerna bahkan oleh orang asing (*a`jami*), karena bahasa yang digunakan sangat sederhana, dan tidak seperti bahasa kitab-kitab klasik yang terkadang memusingkan kepala. Selain itu, kitab ini disusun dengan sistematika yang menarik, tidak amburadul, sehingga pembaca dengan mudah mencari apa yang diinginkannya, walaupun tidak membaca secara keseluruhan.

⁶⁸ *Ibid*, Jilid 1, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir ini juga mengarahkan pembaca pada tema pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat yang ditafsirnya, karena tafsir ini membuat sub bahasan dengan tema yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkan. Selain mengaitkan ayat dengan ayat yang semakna, melalui munasabah dan lain-lain, tafsir ini juga memudahkan bagi pembaca untuk mengambil kesimpulan hukum atau hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Wahbah sendiri, di penghujung pembahasan, menyimpulkan ayat yang ditafsirkan dengan pembahasan Fiqh al-Hayah au al-Ahkam.

Untuk kelemahan, sulit untuk mencari kelemahan tafsir ini. Karena tafsir ini adalah kumpulan dari buku-buku tafsir klasik dan kontemporer. Seolah-olah pengarang menutup kekurangan yang ada dalam suatu tafsir dengan tafsir yang lain, sehingga penafsirannya menjadi sempurna. Namun, satu hal yang mungkin perlu disadari bahwa dengan menggabungkan tafsir-tafsir yang ada, seolah-olah penulis tidak mengungkapkan suatu tafsiran baru yang sesuai dengan kehidupan modern sekarang, dan ini adalah suatu kelemahan. Yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhaily hanya mengutip dan melakukan sistematika pembahasan yang lebih rapi dari tafsir-tafsir yang lain.⁶⁹

D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.

⁶⁹ Muhammad Arifin Jahari dalam sebuah artikel “Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Al Tafsir Al Munir” di <http://studitafsir.blogspot.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html>, diakses pada hari Jum’at, 18 Mei 2018.pukul 17.25 WIB

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang Al Zhalimu, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis perlu memaparkan beberapa penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh orang lain mengenai zhalim dan Syaikh Wahbah Al Zuhaili diantaranya :

1. Buku yang ditulis oleh Hamid ahmad Ath thahir dengan judul “ Kisah orang orang yang zhalim”. Dalam buku ini dibahas 104 kisah dari orang-orang yang berbuat zhalim serta balasan yang akan diterimanya. Diantaranya adalah kisah Iblis yang terkutuk, Qabil yang telah melakukan pembunuhan pertama, kehancuran kaum Ad dan Tsamud, kebinasaan kaum Luth karena homoseksualnya dan kisah-kisah orang zhalim lainnya yang dikutip dari hadits-hadits yang shahih.⁷⁰
2. Buku yang ditulis oleh Hani Al-Hajj dengan judul “100 Kisah Tragis Orang-Orang Zhalim”. Di dalam buku 100 Kisah tragis orang-orang Zhalim ini memuat berbagai kisah kejelekan dan hukuman yang diberikan kepada orang-orang Zhalim, yang semua bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran dan renungan bagi orng-orang yang mau mengambil pelajaran. Juga sebagai peringatan bagi orang-orang Zhalim serta petuah bagi orang-orang yang bertakwa.

⁷⁰ Hamid ahmad Ath thahir, *Kisah orang orang yang zhalim.*(Darussunnah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Rujukan penulisan buku ini adalah kitab yang berjudul al-jaza' min jinsil 'amal karya Doktor Sayyid Husain Al-'Affani. Kitab tersebut merupakan kitab yang memuat banyak faedah dan pelajaran. Rujukan utama lainnya adalah kitab Qashash wa 'ibar karya Asy-Syaikh Abdullah Yusuf Ajlan serta kitab At-Tahtzir min Su'il Khatimah karya As-Suhaibani.⁷¹

3. Buku yang ditulis oleh Said Yusuf Abu Azir dengan judul “ Azab Allah bagi orang orang yang Zhalim” membahas bagaimana azab Allah swt yang di berikan kepada orang orang yang Zhalim.⁷²
4. Hasil penelitian Nader Arafat Hassan tentang “Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zhalim”. Ibnu Taimiyah menggambarkan bahwa pemimpin Zhalim adalah pemimpin yang melakukan sebagian dosa, namun bukan menolak hukum Allah Swt, serta tidak bermaksud menggantikan hukum Allah Swt. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil meskipun kafir adalah lebih baik dari pada sebuah pemerintahan muslim berlaku Zhalim. Pada dasarnya sikap yang di lakukannya Ibnu Taimiyah menggambarkan kebijakan seorang pemimpin bukan melainkan sosok atau figure.⁷³
5. Hasil Penelitian Mashudi, Tentang “Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zhalim Dalam Kitab

⁷¹ Hani Al-Haji, *100 Kisah Tragis Orang-Orang Zhalim.*, (Buana Ilmu Islami (BILI)).

⁷² Said Yusuf Abu Azir, *Azab Allah bagi orang orang yang Zhalim.* (Pustaka setia ,2005).

⁷³ Nader Arafat Hassan, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zhalim,* Skripsi, Fakultas Syari'ah,. (Semarang : IAIN Walisongo semarang, 2008), hlm. 130-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqhuz Zakat”. Menurut Yusuf Qardawi, sah menyerahkan zakat kepada penguasa Zhalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apapun. Yusuf Qardawi menganggap sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa Zhalim, apabila penguasa Zhalim itu menyampaikan pada mustahiknya, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku Zhalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya.⁷⁴

6. Penelitian terdahulu terkait Al Tafsir Al Munir dilakukan oleh Muhammad ‘Aliy Iyaziy. Di antara kumpulan entrinya dalam *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* adalah "*al-Munir*". ‘Aliy Iyaziy mengungkap secara ringkas, tujuan penulisan dan metodologi al-Al Tafsir Al Munir. Dalam pembahasannya, ‘Aliy Iyaziy memuji al-Al Tafsir Al Munir dengan mengatakan bahwa ia merupakan tafsir yang komprehensif terhadap Al Qur’an, baru, mencakup ma’tsur dan ma’qul, gaya bahasa penyajian dan alur fikir yang terdapat di dalamnya modern, mudah dicerna, dan jelas. Selain itu, ‘Aliy Iyaziy menilai bahwa Al Zuhailiy mengkombinasikan antara metode penafsiran klasik dan kontemporer. Kupasan ‘Aliy Iyaziy merupakan entri

⁷⁴ Mashudi, *Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zhalim Dalam Kitab Fiqhuz Zakat*, Skripsi, Fakultas Syari’ah. (Semarang : IAIN Walisongo semarang, 2010), hlm.80-81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ensiklopedi. Layaknya sebuah ensiklopedi, objek bahasannya datar dan tidak menukik.⁷⁵

7. Hasil Penelitian Disertasi Zamakhsyari Abdul Majid “Metodologi Penafsiran Wahbah Al Zuhaili terhadap ayat ayat hukum dalam Al Tafsir Al Munir”, Zamakhsyari memfokuskan untuk menganalisa ayat ayat ahkam dalam fiqh Ibadah thaharah dan Mu’amalah seperti *akhwal syakhsyah, jinayah, qadha* dan *Siyasah*”.⁷⁶
8. Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidiy, peneliti bidang tafsir dalam bukunya *Ta’rif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin*, mengomentari Al Zuhailiy dan Al Tafsir Al Munir secara ringkas, tanpa sampai melihat bagaimana praktek penafsirannya.⁷⁷ Dalam pemaparannya, al-Khalidiy mendeskripsikan langkah-langkah yang ditempuh oleh Al Zuhailiy secara umum. Ia juga mengemukakan referensi-referensi yang digunakan Al Zuhailiy dalam penafsirannya.

Melihat dari tema-tema di atas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa tema-tema tersebut belum mengkaji secara mendetail tentang zhalim (*Al Zhalimu*) dalam Al Tafsir Al Munir karya Wahbah Al Zuhaili, hanya sebatas kajian tentang orang orang yang zhalim. Kendatipun demikian, hasil dari penelitian tersebut di atas sangat diperlukan untuk dijadikan

⁷⁵ Muhammad ‘Aliy Iyazyi, *Al-Mufasirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, hlm. 684-690.

⁷⁶ Zamakhsyari Abdul Majid, *Metodologi Penafsiran Wahbah Al Zuhaili*, hlm. 192-241.

⁷⁷ Salah ‘Abd al-Fattah al-Khalidiy, *Ta’rif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin*, hlm. 592-594.

sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya hasil penelitian tesis ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

